PERANAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENDORONG USAHA KECIL DAN MENENGAH DI CIREBON
(Studi Kasus PT. Bank BRI Syariah Cirebon)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk Mengikuti Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh :

DODI SANTOSO

NIM. 2015.2.4.1.00316

INSTITUT AGAMA ISLAM
IAI BUNGA BANGSA CIREBON
2019

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **"Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Kecil dan Menengah Di Cirebon" (Studi Kasus Pada PT. Bank BRI Syariah Cirebon** Jln. Siliwangi no.181 Cirebon**).** Dalam kegiatan ekonomi persoalan yang dihadapi pelaku ekonomi adalah persoalan modal usaha. Persoalan ini paling sering dijadikan alasan ketika usaha yang dijalankan seseorang tidak bisa berkembang atau kegiatan usahanya tidak bisa meningkat. Oleh karena itu peranan perbankan sangat dibutuhkan dalam membantu kelangsungan usaha masyarakat kecil dan menengah agar dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membangun dan mengembangkan usahanya dalam bentuk fasilitas modal bagi masyarakat yang membutuhkan dana yaitu melalui pembiayaan yang sedapat mungkin mampu membantu peningkatan usaha dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini bersifat lapangan *(field research)* yang dilakukan pada PT. Bank BRI Syariah Tbk. Jln. Siliwangi no.181 Cirebon. Populasi dalam penelitian ini adalah 36 orang karyawan ditambah dengan nasabah yang telah menerima pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah yang ada pada PT. Bank BRI Syariah yang telah berjumlah 1.154 orang nasabah, jadi jumlah seluruh populasinya adalah 1.190. Karena jumlah populasinya terlalu banyak dan tidak terjangkau oleh penulis, maka penulis hanya mengambil 10% dari jumlah populasi yang akan dijadikan sampel yaitu sebanyak 119. Dalam penelitian ini sampel ditentukan dengan menggunakan *Purposif sampling.* Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa tanggapan responden yang diperoleh melalui angket, observasi dan wawancara dengan karyawan PT. Bank BRI Syariah dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari informasi yang berhubungan langsung dengan masalah yang akan diteliti.

Adapun pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi atau pengumpulan data dilokasi penelitian, wawancara dan angket. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan metode penulisan deduktif dan induktif.

Setelah penulisan ini dilakukan dan dianalisa, maka dapatlah diketahui bahwa pemberian pembiayaan usaha kecil dan menengah oleh Bank BRI Syariah cabang Cirebon sangat berperan penting untuk masyarakat yang membutuhkannya. Dengan adanya pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank maka Bank BRI Syariah dapat membantu pengembangan usaha perekonomian masyarakat dimasa yang akan datang, dapat mengurangi kemiskinan serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dengan memperluas kesempatan kerja dan usaha.

Kata Kunci : Peranan, Perbankan Syariah, Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

LEMBAR PERSETUJUAN

PERANAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENDORONG

USAHA KECIL DAN MENENGAH DI CIREBON

(Studi Kasus Pada PT. Bank BRI Syariah Cirebon)

Oleh :

DODI SANTOSO
NIM. 2015.2.4.1.00316

Menyetujui,

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Heru Cahyono, M.E.Sy	**H. Ahmad Munajim, MM**
NIDN. 2114097501	**NIDN. 2117086801**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Kecil Dan Menengah Di Cirebon (Studi Kasus Pada PT. Bank BRI Syariah Cirebon)" oleh Dodi Santoso NIM. 2015.2.4.1.00316, telah diajukan dalam sidang Munaqosah Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon pada tanggal 13 April 2019.

Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon.

Cirebon, April 2019

Sidang Munaqosah,

Ketua Merangkap Anggota,	Sekretaris Merangkap Anggota,
H. Oman Fathurohman, M.A **NIDN. 8886160017**	**Drs. Sulaiman, M.Mpd** **NIDN. 2118096201**
Penguji I	Penguji II

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi
Dan Bisnis Islam
IAI Bunga Bangsa Cirebon
Di
Cirebon

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan Skripsi dari Dodi Santoso NIM. 2015.2.4.1.00316, berjudul "Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Kecil Dan Menengah Di Cirebon (Studi Kasus Pada PT. Bank BRI Syariah Cirebon)" bahwa Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dimunaqosahkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Heru Cahyono, M.E.Sy	**H. Ahmad Munajim, MM**
NIDN. 2114097501	**NIDN. 2117086801**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul "Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Kecil Dan Menengah Di Cirebon (Studi Kasus Pada PT. Bank BRI Syariah Cirebon)" beserta isinya adalah benar benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau mengutip yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat akademik.

Atas pernyataan diatas, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, Mei 2019
Yang Membuat Pernyataan,

DODI SANTOSO
NIM. 2015.2.4.1.00316

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat hidayah-Nya. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Kecil Dan Menengah Di Cirebon (Studi Kasus Pada PT. Bank BRI Syariah Cirebon)", dalam rangka menyelasaikan studi Strata 1 untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun telah menerima banyak bimbingan, dorongan dan bantuan dan berbagai pihak yang tak ternilai harganya. Jasa baik mereka tentu tidak dapat penyusun lupakan begitu saja, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Drs. H. A. Basuni ketua Yayasan Pendididkan Bunga Bangsa Cirebon.
2. Dr. H. Oman Fathurohman, M.A Rektor Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon yang memberikan kesempatan untuk dapat menuntut ilmu di IAIBBC
3. Dr. Muhammadun, M.S.I Dekan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan ijin dan kesempatan untuk mengadakan penelitian.
4. H. Ahmad Munajim, MM Ka Prodi Fakulta Ekonomi yang telah memberikan ijin dan kesempatan serta bimbingan untuk mengadakan penelitian.
5. Dr. Heru Cahyono, M.E.Sy dan H. Ahmad Munajim, MM pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan membimbing penyusunan skripsi ini dengan sabar dan penuh perhatian.

6. Pimpinan Cabang Bank BRI syariah Cirebon yang telah bersedia memberikan ijin melakukan penelitian.
7. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut mendapat limpahan balasan dan Allah SWT. Akhimya penyusun berharap smoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat saya sendiri khususnya dan pembaca umumnya. Amin.

Cirebon, Mei 2019

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**

ABSTRAK **ii**

LEMBAR PERSETUJUAN **iii**

LEMBAR PENGESAHAN **iv**

NOTA DINAS **v**

PERNYATAAN KEASLIAN **vi**

KATA PENGANTAR **vii**

DAFTAR ISI **ix**

DAFTAR TABEL **xiii**

DAFTAR GAMBAR **xiv**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 3

C. Fokus dan Subfokus Masalah 4

D. Rumasan Masalah 4

E. Tujuan Penelitian 5

F. Kegunaan Penelitian 5

G. Sistematika Penulisan 6

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 7

B. Landasan Hukum Tentang Usaha Kecil dan

Menengah (UKM)..... 9

C. Kriteria Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 12

D. Jenis-Jenis Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 15

E. Perbankan Syariah 27

F. Peranan UKM Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. 30

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian 33

B. Waktu dan Tempat Penelitian 33

C. Sumber Data 35

1. Data Primer 35

2. Data Sekunder 35

D. Teknik Pengumpulan Data 36

1. Instrumen pengumpulan data 36

a. Observasi 36

b. Wawancara 36

c. Angket 36

E. Teknik Analisis Data 37

1. Reduksi Data 38

2. Triangulasi 39

3. Menarik Kesimpulan 40

BAB IV DATA HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian 42

1. Profil PT. Bank BRI Syariah Cirebon 42
a. Sejarah PT. Bank BRI Syariah Cirebon..... 42
b. Visi dan Misi BRI Syariah 44
c. Struktur Organisasi PT. Bank BRI Syariah Cirebon..... 44
2. Temuan di Lapangan 45
a. Peranan Bank BRI Syariah Cirebon dalam Mendorong Usaha Kecil dan Menengah..... 45
b. prosedur pembiayaan usaha dalam mendorong Usaha Kecil dan Menengah di Bank BRI Syariah cabang Cirebon 59
c. Resiko pembiayaan Usaha Kecil dan Menengan (UKM) BRI Syariah Cabang Cirebon..... 61
B. Pembahasan 64
1. Peranan Perbankan Syariah dalam mendorong Usaha Kecil dan Menengah di Bank BRI Syariah cabang Cirebon 64
2. Prosedur pembiayaan usaha dalam mendorong Usaha Kecil dan Menengah di Bank BRI Syariah cabang Cirebon 65
3. Resiko pembiayaan Usaha Kecil dan Menengan (UKM) BRI Syariah Cabang Cirebon 66

C. Keterbatasan Penelitian 66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 68

B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perkembangan Jumlah Nasabah Pembiayaan Pada PT. Bank BRI Syariah cabang Cirebon Pada Tahun 2006-2010..... 52

Tabel 4.2 Keterangan Responden Tentang Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Kecil dan Menengah 54

Tabel 4.3 Keterangan Responden Tentang Alasan Memilih Pembiayaan Pada Bank BRI Syariah cabang Cirebon 55

Tabel 4.4 Keterangan Responden Tentang Penggunaan Pembiayaan Yang Diberikan Bank BRI Syariah cabang Cirebon 56

Tabel 4.5 Keterangan Responden Tentang Kesulitan Masyarakat Dalam Membayar Angsuran Kepada Bank BRI Syariah..... 57

Tabel 4.6 Keterangan Responden Tentang Usaha Masyarakat Mengalami Perkembangan Setelah Mendapatkan Pembiayaan Dari Bank BRI Syariah 58

Tabel 4.7 Keterangan Responden Tentang Prosedur Pengajuan Untuk Memperoleh Pembiayaan..... 60

Tabel 4.8 Tanggapan Responden Tentang Pelayanan Yang Diberikan Bank BRI Syariah..... 61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Bank BRI Syariah Cirebon..... 45

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 menyatakan bahwasanya perbankan syariah adalah "segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya". Sedangkan pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.[1]

Bank BRI Syariah Indonesia merupakan bank umum pertama yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Sehingga tinjauan terhadap peluang bisnis dan strategi operasionalnya tidak hanya dikaji dari peluang-peluang bisnis bank konvensional, tetapi juga perlu dikaji dari masalah khusus yang bersifat khusus bank Islam.[2] Pada dasarnya fungsi perbankan yang paling pokok baik konvensional maupun syariah adalah sebagai lembaga *intermediary*, yaitu menampung pihak-pihak yang kelebihan dana untuk nantinya disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana.[3] Fungsi inilah yang juga dilakukan oleh PT. Bank BRI Syariah cabang

[1] Udang-undang Tentang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet.1, h.3
[2] Achmad Ramzi Tadjoedin, dkk, Berbagai Aspek Ekonomi Islam, (Yogyakarta, P3EI FEUII dan Tiara Wacana Yogya, 1992), Cet.1, h.127
[3] Azis (Account Officer PT. Bank Muamalat Cabang Pekanbaru), wawancara 10 Maret 2011

Cirebon dalam membantu menyalurkan dana untuk usaha kecil dan menengah.

Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pengembangan industri manufaktur. UKM mampu menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan sektor usaha lainnya, juga mereka cukup terdiversifikasi dan memberikan kontribusi penting dalam ekspor dan perdagangan.[4] Perkembangan Bank Syariah dikaitkan dengan potensi daerah yang ada, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa perbankan syariah memiliki peluang yang sangat besar dalam rangka menumbuhkan perekonomian daerah khususnya di bidang UKM.

Untuk mendukung pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), lembaga keuangan seperti perbankan memegang peranan yang sangat penting dalam menjembatani kebutuhan modal kerja terutama perbankan syariah. Fenomena yang terjadi dimana usaha kecil banyak yang rugi karena kekurangan modal untuk usaha. Bank konvensional dengan perangkat bunganya tidak mampu mendukung pertumbuhan usaha kecil karena besarnya pengembalian yang harus dibayar tidak sebanding dengan hasil yang didapat oleh para pengusaha. Bank Syariah dengan sistem bagi hasilnya mampu memenuhi kebutuhan modal kerja bagi para pengusaha kecil.

Menurut Muhammad dalam bukunya yang berjudul manajemen dana bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah

[4] Kuncoro Mudrajad, Ekonomika Industri Indonesia, (Yogyakarta: Andi, 2007), Cet.1, h.364

lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.[5]

Bank BRI Syariah cabang Cirebon telah membiayai para pengusaha kecil dan menengah kurang lebih 1.154 orang dengan berbagai jenis usaha, diantaranya perdagangan barang harian, pakaian, rumah makan, toko sepeda, apotik, bengkel, meubel, ponsel, studio foto, foto copy, kontraktor, sekolah, pedagang buah, tekstil, koperasi dan lain sebagainya.

Dari fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana perbankan syariah berperan dalam mendorong usaha kecil dan menengah dengan judul: **"Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Kecil dan Menengah di Cirebon (Studi Kasus PT. Bank BRI Syariah Cirebon)".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang **"Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Kecil dan Menengah di Cirebon (Studi Kasus PT. Bank BRI Syariah Cirebon)"** karena berbagai aspek berikut ini.

[5] Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Yogyakarta:Ekonisia, 2004), h. 1.

1. Keprihatinan Kondisi Usaha Kecil Menengah (UKM) di daerah Cirebon.
2. Kurangnya dukungan pendanaan bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di daerah Cirebon.
3. Kurangnya pengetahuan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tentang memperoleh pendanaan usaha di daerah Cirebon.

C. Fokus Dan Subfokus Masalah

Peranan PT. Bank BRI Syariah Cirebon dengan fokus penelitian mengenai usaha Perbankan Syariah dalam mendorong Usaha Kecil dan Menengah di Cirebon untuk meningkatkan perekonomian daerah agar lebih baik lagi dimasa depan.

Subfokus peranan yang diamati pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Produk pembiayaan Usaha Mikro BRI Syariah Cirebon.
2. Prosedur pembiayaan Usaha Mikro BRI Syariah Cirebon.
3. Resiko pembiayaan Usaha Mikro BRI Syariah Cirebon.

D. Rumusan Masalah

Penelitian ini terbagi menjadi tiga poin pertanyaan penelitian diantaranya:

1. Bagaimana peranan Perbankan Syariah dalam mendorong Usaha Kecil dan Menengah di Bank BRI Syariah cabang Cirebon?
2. Bagaimana prosedur pembiayaan usaha dalam mendorong Usaha Kecil dan Menengah di Bank BRI Syariah cabang Cirebon?
3. Hal-hal apa saja yang menjadi resiko pembiayaan dan bagaimana solusinya?

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang penulis kemukakan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan Perbankan Syariah dalam mendorong Usaha Kecil dan Menengah di Bank BRI Syariah cabang Cirebon.
2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan usaha dalam mendorong Usaha Kecil dan Menengah di Bank BRI Syariah cabang Cirebon.
3. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi resiko pembiayaan dan solusinya.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritik

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Kegunaan Praktis

 a. Bagi Perusahaan

 Penelitian ini dapat dijadikan informasi yang berguna untuk memberikan informasi mengenai peranan Bank BRI Syariah Cirebon terhadap perkembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

 b. Bagi Peneliti

 Sebagai media pembelajaran bagi penulis dan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan gelar Strata I.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan laporan ini terbagi atas beberapa bab dan setiap bab mengandung pokok – pokok bahasan yang ada. Berikut ini adalah sistematika penulisannya:

BAB I Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, identifikasi masalah, fokus masalah dan subfokus, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Bab ini menyajikan tentang uraian teori yang mendasari penulisan Skripsi ini, dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian yang relevan dan kerangka pemikiran/konseptual.

BAB III Dalam bab ini berisi tentang desain atau rancangan penelitian, setting/tempat dan waktu penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan pemeriksaan keabsahan data.

BAB IV Dalam bab ini berisi tentang deskripsi data berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pembahasan mengenai deskripsi data yang diperoleh dan keterbatasan dalam melakukan penelitian.

BAB V Bab ini adalah bab penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan hasil dari rangkuman seluruh pembahasan Skripsi ini, serta saran untuk tindak lanjut yang lebih baik bagi perkembangan perusahaan.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pengertian Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Beberapa pakar managemen yang menulis tentang usaha kecil tidak memberikan batasan yang tegas. Mereka hanya memberikan indikator sebagai tolak ukur. Tolak ukur yang lazim digunakan antara lain jumlah kekayaan, seperti uang tunai, persediaan, tanah, mesin untuk produksi dan sumber daya lainnya yang dimiliki. Kemudian jumlah besarnya penyertaan yang dianggap sebagai modal kerja. Indikator lain adalah jumlah total penjualan dalam setahun dan jumlah pegawai yang dipekerjakan. Indikator ini masih harus dikaitkan dengan jenis dan sifat bidang apa usaha tersebut dijalani. Sebagai contoh ukuran indikator untuk usaha yang bergerak di bidang pabrikasi, tentu tidak sama dengan indikator yang digunakan untuk bidang usaha pedagang besar.[1]

Menurut Siropolis dalam bukunya yang berjudul *small business management* yang dikutip oleh Mulyadi Nitisusastro, bahwa yang masuk dalam kategori usaha kecil antara lain usaha yang dijalankan oleh pasangan suami istri, seperti warung makan atau toko kecil disekitar perumahan.[2]

Penyebutkan UKM adalah untuk usaha kecil dan mikro saja. Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, usaha mikro dan usaha kecil mudah

[1] Mulyadi Nitisusastro, Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 37
[2] Ibid, h. 52

dikenali dan mudah dibedakan dari usaha besar secara kualitatif.[3]

Menurut Awalil Rizky yang dikutip oleh Euis Amalia bahwa usaha mikro adalah usaha informal yang memiliki asset, modal, omzet yang amat kecil. Ciri lainnya adalah jenis komoditi usahanya sering berganti, tempat usaha kurang tetap, tidak dapat dilayani oleh perbankan dan umumnya tidak memiliki legalitas usaha. Sedangkan usaha kecil menunjuk kepada kelompok usaha yang lebih baik daripada itu, tetapi masih memiliki sebagian ciri tersebut.[4]

Selanjutnya menurut Hafsah, usaha kecil merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil memiliki kekayaan paling banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-.[5]

Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 316/KMK.616/1994 tentang pedoman pembinaan usaha kecil dan koperasi melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Keputusan tersebut membahas apa yang dimaksud dengan usaha kecil dan kemudian didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan usaha dengan omzet pertahun setinggi-tingginya Rp. 600.000.000,-.

Definisi yang berbeda diberikan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang membagi usaha kecil menjadi dua kelompok yaitu:

[3] Euis Amalia, Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 41
[4] Ibid. h.16
[5] Muhammad Jafar Hafsah, Kemitraan Usaha Konsepsi Dan Strategi (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), h.10

1. Industri kecil adalah usaha industri yang memiliki investasi peralatan kurang dari Rp. 700.000.000,-, investasi per tenaga kerja maksimum Rp. 625.000,-, jumlah pekerja dibawah 20 orang serta asset dalam penguasaannya tidak lebih dari Rp. 100.000.000,-.
2. Perdagangan kecil adalah usaha yang bergerak dibidang perdagangan dan jasa komersial yang memiliki modal kurang dari Rp. 80.000.000,- dan perusahaan yang bergerak dibidang usaha produksi atau industri yang memiliki modal maksimal Rp. 200.000.000,-.[6]

B. Landasan Hukum Tentang Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Landasan hukum tentang usaha kecil dan menengah (UKM) tercantum dalam undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil. Untuk memperkuat permodalan, dikeluarkan peraturan menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 10/PER/M.KUKM/VI/2006 tentang petunjuk teknis program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro (P3KUM) Pola Syariah.[7]

Dalam Rancangan Undang-undang Perdagangan (RUU) hanya terdapat tiga pasal yang membahas tentang UMKM dari 89 pasal yang ada antara lain:

1. Bab II tentang landasan, tujuan dan asas penjelasan pasal 2 menyebutkan perlindungan kepada usaha kecil. Tetapi bagaimana bentuk perlindungannya belum ada pembahasan lebih lanjut.
2. Bab IV tentang perjanjian pasal 20 butir 3, disebutkan pelaku usaha kecil

[6] Euis Amaia, Op. Cit. h. 48
[7] Ibid .h. 92

perorangan yang meliputi pelaku usaha informal dan pelaku usaha kecil tradisional dapat dikecualikan dalam pemikiran izin usaha perdagangan. Pelaku usaha kecil informal adalah usaha kecil yang belum terdaftar, tidak tercatat dan tidak berbadan hukum. Tidak disebutkan bagaimana dengan usaha mikro atau kecil yang sulit memperoleh izin usaha perdagangan sebagai syarat permohonan kredit, artinya adakah perlakuan khusus bagi usaha mikro atau kecil yang akan mengurus perizinan. Hal ini belum terakomodir (berjalan) pada rancangan undang-undang perdagangan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk mengurus legalitas usaha ini berpotensi menciptakan biaya tinggi akibat adanya pungutan-pungutan liar.

3. Bab VII tentang sarana perdagangan pasal 21, tentang perlunya kemitraan antara pasar modern dengan usaha mikro atau kecil dan menengah. Ini semua akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bila peraturan pemerintahnya belum ada sementara masalah kemitraan menjadi amat penting, bagaimana nasib UMKM yang selama ini menjadi pihak yang lemah.[8]

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan usaha, karena salah satu ajaran Islam mengatakan bahwa "tangan di atas lebih mulia dari tangan di bawah", artinya memberi (orang yang berkemampuan) jauh lebih mulia dari meminta (orang yang berkekurangan). Demikian pula agama Islam mengajarkan bahwa menolong orang lain lebih baik dari pada ditolong orang

[8] Ina Primiana, Menggerakkan Sektor Rill UKM dan Industri, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 45

lain, memberi sedekah jauh lebih mulia dari menerima sedekah, karena orang yang menerima sedekah biasanya adalah orang yang miskin. Usaha mencari rezeki secara halal yang terbaik menurut ajaran Islam adalah melakukan bisnis sendiri atau berdagang, pernah menjadi pedagang berarti menjadi orang yang mandiri tanpa tergantung pada belas kasihan orang lain.

Ada beberapa perintah ajaran agama Islam agar umatnya melakukan usaha bisnis yaitu:

1. Berbisnis bagian dari kehidupan

 Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang menyatakan:

 فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا

 Artinya: "Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu dimuka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung".

 Menurut Fauzan, ayat di atas memperlihatkan bagaimana kewirausahaan melakukan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam Islam.

2. Berbisnis mencari ridha Allah, bukan untung

 Kegiatan bisnis bagi umat Islam ditujukan tidaklah untuk mencari untung yang besar semata sebab bila pelaku bisnis hanya mengutamakan untung yang besar, maka yang bersangkutan akan terjebak pada mengejar laba baik halal maupun haram atau tidak sah. Berbisnis dalam Islam

tidaklah mengutamakan untung besar, tetapi berusaha untuk menyenangkan pelanggan dalam membeli produk kita. Oleh karena itu seorang muslim dalam berbisnis harus ikhlas, dan memberi kesan baik kepada pembeli.

3. Berbisnis sama dengan manifestasi kerja keras

 Suatu hasil usaha yang diperoleh dengan cara bekerja keras membanting tulang, mandi keringat merupakan rezeki yang halal dalam ajaran Islam. Suatu kegiatan bisnis merupakan suatu kerja keras, karena ia didahului oleh kepercayaan pada diri sendiri, membuat prestasi dengan sepenuh hati, keberanian menerima resiko, serta memasang niat untuk hanya mencari ridha Allah semata. Dalam kerja keras ini tersebunyi adanya kepuasan batin, yang tidak dinikmati oleh profesi lain. Agama Islam tidak hanya menekankan kerja keras untuk dunia semata, atau untuk akhirat saja, tetapi untuk kedua-duanya. Artinya dalam mencari kehidupan dunia jangan sampai melupakan bekal untuk akhirat.

C. Kriteria Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Berdasarkan surat edaran bank Indonesia kepada semua bank umum di Indonesia No. 3/9/Bkr, tgl. 17 Mei 2001, usaha kecil adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu

miliar rupiah).

3. Milik Warga Negara Indonesia.
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
5. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.[9]

Contoh usaha kecil antara lain:

a. Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja;
b. Pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya;
c. Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubelair, kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan;
d. Peternakan ayam, itik dan perikanan;
e. Koperasi berskala kecil[10]

Sedangkan usaha menengah menurut Instruksi Presiden No.10 Tahun 1999 memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan tempat dan bangunan tempat usaha.
2. Milik warga Negara Indonesia.

[9] M. Kwartono Adi, Analisis Usaha Kecil dan Menengah,(Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2007), Cet.1, h. 12
[10] Rosita Puspa, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), (Banten: STIE Bina Bangsa, 2017)

3. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
4. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.[11]

Contoh usaha menengah dari jenis atau macam usaha yang hampir menggarap komoditi dari hampir seluruh sektor mungkin hampir secara merata, yaitu:

a. Usaha pertanian, perternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah;
b. Usaha perdagangan (grosir) termasuk expor dan impor;
c. Usaha jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), garment dan jasa transportasi taxi dan bus antar proponsi;
d. Usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam;
e. Usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi dan marmer buatan[12]

Menurut titik S. Partomo dan Abd.Rachman S, jika dilihat dari ciri- ciri kriteria umum, usaha kecil dan usaha menengah pada dasarnya bisa dianggap sama, yaitu sebagai berikut:

1. Struktur organisasi yang sangat sederhana.
2. Tanpa staf yang berlebihan.
3. Bagian kerja yang " kendur".
4. Memiliki hirarki manajerial yang pendek.

[11] Ibid, h. 13
[12] Rosita Puspa, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), (Banten: STIE Bina Bangsa, 2017)

5. Aktivitas sedikit yang formal, dan sedikit menggunakan proses perencanaan.
6. Kurang membedakan antara pribadi dengan perusahaan.

D. Jenis-Jenis Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Saat ini banyak ragam jenis usaha kecil dan menengah di Indonesia, tetapi secara garis besar dikelompokkan dalam 4 kelompok di antaranya:[13]

1. Usaha Perdagangan

 Keagenan seperti agen koran atau majalah, sepatu, pakaian dan lain-lain. Ekspor atau impor seperti produk lokal dan internasional. Sektor informal seperti pengumpulan barang bekas, pedagang kaki lima, dan lain-lain.

2. Usaha Pertanian

 Meliputi perkebunan yaitu pembibitan dan kebun buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lain. Peternakan yaitu ternak ayam petelur, susu sapi. Serta perikanan yaitu darat atau laut seperti tambak udang, kolam ikan, dan lain-lain.

3. Usaha Industri

 Industri makanan atau minuman, pertambangan, pengrajinan, konveksi, dan lain-lain.

4. Usaha Jasa

 Jasa konsultan yaitu perbengkelan, restoran, jasa. Jasa konstruksi,

[13] Ibid, h. 15

jasa transpotasi, jasa telekomunikasi, jasa pendidikan dan lain-lain.

Adapun masalah-masalah yang biasanya dialami oleh UKM adalah dalam bidang permodalan, pemasaran, prodiksi atau teknologi, sumber daya manusia dan dukungan pemerintah.

1. Permodalan
 a. Modal kecil, sulit untuk memenuhi pesanan.
 b. Sulit mendapatkan kredit dari bank. Sejak krisis moneter tahun 1998, bank-bank di Indonesia sangat hati-hati memberikan kredit.
 c. Kurang mampu mengadakan perencanaan, pencatatan dan pelaporan, serta tidak dapat membuat neraca/laporan rugi laba.
 d. Tercampurnya antara keuangan perusahaan dengan keluarga.
2. Pemasaran
 a. Kurang dapat melihat peluang pasar/selera pesanan.
 b. Akses terhadap informasi pasar kurang.
 c. Terbatasnya tempat pemasaran.
 d. Kemampuan negosiasi yang lemah, sehingga berakibat kerugian pada sistem pembayaran dan perjanjian kontrak.
 e. Kurang kerjasama dengan perusahaan besar, sesama UKM, pihak luar negeri terutama dalam hal promosi.
 f. Kurang mampu merancang strategi bisnis.
3. Produksi/Teknologi
 a. Kurangnya pengetahuan tentang bagaimana memproduksi barang yang berkualitas, efisien dan diserahkan tepat waktu.

b. Tidak ada transfer teknologi dari usaha besar.

c. Tidak melakukan riset dan pengembangan.

d. Tidak mengerti pentingnya kerjasama dengan pihak *supplier*.

e. Tidak adanya proses perbaikan yang berkesinambungan.

4. Sumber Daya Manusia

a. Pendidikan rendah.

b. Rendahnya jiwa wirausaha.

c. Keahlian terbatas.

d. Rendahnya produktivitas pekerja.

e. Tidak ada pembagian kerja.

5. Pemerintah

a. Kurangnya dukungan dengan berbagai kebijakan yang berpihak pada UKM.

b. Kurangnya menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. Pemerintah lebih mengutamakan pada perbaikan indikator makro, tapi kurang mendorong pada indikator mikro agar sektor riil/UKM bergerak.[14]

Sampai saat ini Bank BRI Syariah Indonesia Cabang Cirebon telah melaksanakan sistem bagi hasil baik dalam bentuk mudharabah mutlaqah maupun muqayyadah. Di dalam bagi hasil mudharabah muqayyadah ada beberapa ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank BRI Syariah. Misalnya Bank BRI Syariah melakukan akad dengan koperasi karyawan, dengan syarat koperasi tersebut tidak boleh melakukan akad mudharabah kepada

[14] M. Kwartono Adi, Op. Cit. h. 4

anggotanya. Dengan demikian keuntungan yang diperoleh sudah jelas.

Pelaksanaan modal dengan sistem bagi hasil mudharabah pada Bank BRI Syariah cabang Cirebon dilaksanakan dalam fungsinya menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk:

1. Modal kerja, yaitu pengalokasian pembiayaan dalam usaha perdagangan dan jasa, untuk perdagangan, usaha yang telah dibiayai sampai saat ini yaitu waserda, dan unit usaha perdagangan umum. Untuk usaha yang telah dibiayai saat ini adalah warung telkom, dan angkutan truk dengan sistem sewa.
2. Investasi khusus, yaitu pembiayaan dengan sumber dana khusus di luar dana nasabah yang digunakan untuk proyek-proyek yang telah ditetapkan oleh BMI, seperti perkebunan kelapa sawit, koperasi karyawan BMI.[15]

Dari semua pembiayaan yang telah dialokasikan sebagaimana yang telah disebutkan diatas BMI menyalurkan dalam bentuk barang atau uang tunai dan tanpa perantara oleh pihak ketiga, artinya BMI menyerahkan langsung modal tersebut dalam bentuk dana ataupun barang kepada mudharib.

Adapun prosedur pemberian pembiayaan mudharabah pada PT. Bank BRI Syariah Indonesia cabang Cirebon, seperti yang telah diketahui fungsi Bank BRI Syariah adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana, yang mana dana dihimpun berasal dari tabungan nasabah yang mempercayakan penyimpanan uangnya di Bank BRI Syariah, maka dana tersebutlah yang

[15] Dokumen PT.Bank BRI Syariah Cabang Cirebon

akan disalurkan kembali kepada nasabah.

Dalam pembangunan Nasional, UKM adalah bagian integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa kelangsungan suatu kegiatan usaha perlu didukung oleh permodalan dan sumber daya manusia yang memadai. Namun dalam praktiknya UKM seringkali kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan, satu dan lain hal karena suku bunga pinjaman yang tinggi dan berdasarkan analisis kredit khususnya terkait dengan jaminan "dianggap" tidak memenuhi.[16]

Dengan demikian sektor perbankan syari'ah sebagai lembaga keuangan yang mengemban misi bisnis (*tijarah)*, sekaligus misi sosial *(tabarru)* sudah seyogyanya mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan sektor UKM dimaksud. Untuk kepentingan UKM suatu bank syari'ah hendaknya mampu secara cermat mengetahui kebutuhan nyata yang ada pada UKM yang bersangkutan. Hal ini penting karena karakteristik produk pembiayaan yang ada pada perbankan syariah bervariasi dan masing-masing hanya menjawab pada kebutuhan tertentu. Adapun beberapa motif dan kebutuhan yang ada pada nasabah debitur yang dalam hal ini adalah UKM dan produk perbankan syariah yang sesuai dapat dikategorikan antara lain sebagai berikut:

Pertama**,** UKM yang membutuhkan adanya barang modal sebagai

[16] Prof. Dr. Akhamd Mujahiddin, Peran Perbankan Syari'ah dan BMT Dalam Penguatan Usaha Ekonomi Umat, dipresentasikan dalam dialog pengembangan wawasan ultikulturasi antar pimpinan pusat dan daerah intern agama islam di propinsi Kalimantan Barat, 13 s/d 17 Juli 2010

sarana dalam proses usaha. Menyikapi adanya hal ini pihak bankriah dapat memberikan pembiayaan berdasarkan akad jual beli, khususnya pembiayaan murabahah. Murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Adapun persyaratan minimal yang harus dipenuhi dalam hal pembiayaan murabahah ini, yaitu:

1. Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang.
2. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
3. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Dalam hal bank mewakili kepada nasabah (*wakalah*) untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.
5. Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau urbun saat menadatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah.
6. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai bank.
7. Kesepakatan margin harus ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak berubah selama periode akad.
8. Angsuran pembiayaan selama periode akad harus dilakukan secara proporsional.

Kedua, UKM dalam tahap pendirian yang membutuhkan modal kerja

dan UKM yang membutuhkan tambahan modal untuk kepentingan ekspansi usaha. Menyikapi adanya hal ini pihak bank syariah dapat memberikan pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil berupa pembiayaan mudharabah atau pembiayaan musyarakah. Mudharabah diartikan sebagai penanaman dari adanya pemilik dana *(shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi atau metode bagi pendapatan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Musyarakah adalah penanaman dana dari pihak pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing. Adapun persyaratan minimal yang harus dipenuhi dalam hal pembiayaan mudharabah antara lain:

1. Bank bertindak sebagai shahibul maal yang menyediakan dana secara penuh, dan nasabah bertindak sebagai mudharib yang mengelola dana dalam kegiatan usaha.
2. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keutungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
3. Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah.
4. Pembiayaan yang diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang.
5. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai harus dinyatakan jumlahnya.
6. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang

yang diserahkan harus dinilai berdasarkan harga perolehan atau harga pasar wajar.

7. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
8. Bank menanggung seluruh resiko kerugian usaha yang dibiayai kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha.
9. Nisbah bagi hasil yang diepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut.
10. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad.
11. Pembagian keuntungan berdasrkan hasil usaha dari mudharib sesuai dengan laporan hasil usaha dari usaha mudharib.
12. Dalam hal nasabah ikut menyertakan modal dalam kegiatan usaha yang dibiayai bank, maka berlaku ketentuan.
13. Nasabah bertindak sebagai mitra usaha dan mudharib.
14. Atas keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan usaha yang dibiayai tersebut, maka nasabah mengambil bagian keuntungan dari porsi modalnya, sisa keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah.
15. Pengembalian pembiayaan dilakukan pada akhir periode akad untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun atau

dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*) usaha nasabah.

16. Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi resiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan/ atau kecurangan.

Sebagai persyaratan minimal yang harus dipenuhi dalam hal pembiayaan musyarakah, yaitu sebagai berikut:

1. Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.
2. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat dikut sertakan dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati.
3. Bank berdasarkan kesepakatan dengan nasabah dapat menunjuk nasabah untuk mengelola usaha.
4. Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang.
5. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai secara tunai berdasarkan kesepakatan.
6. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.
7. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama sesuai kesepakatan.
8. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk

nisbah yang disepakati.

9. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing, kecuali jika terjadi kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian dari salah satu pihak.
10. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut.
11. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad.
12. Pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan metode bagi untung atau rugi atau metode bagi pendapatan.
13. Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha sesuai dengan laporan keuangan nasabah.
14. Pengembalian pokok pembiayaan dilakukan pada akhir periode akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk usaha.
15. Bank meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi resiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan atau kecurangan.

Ketiga, UKM yang sedang mengalami kesulitan keuangan, bahkan mungkin harus segera mendapatkan dana segar untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya (*liability*) kepada pihak ketiga. Bank syariah ketika menemukan UKM yang seperti ini adalah tepat ketika memberikan pembiayaan yang bersifat pinjaman tanpa bunga atau yang dikenal dengan

pembiayaan qardh atau pembiayaan qardh al-hasan. Dalam pasal 1 angka 11 PBI No. 7/46/PBI/2005, qardh dapat diartikan sebagai pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam keadaan darurat, atau dapat juga diberikan bagi UKM pada awal pendiriannya, akan tetapi mempunyai reputasi yang bagus dalam arti kejujuran dalam pengelolaannya. Adapun persyaratan minimal yang harus dipenuhi dalam pembayaran qardh ini antara lain:

1. Bank dapat memberikan jaminan pinjaman qardh untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan.
2. Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman qardh yang diterima pada waktu yang telah disepakati.
3. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi sehubungan dengan pemberian pinjaman qardh.
4. Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada bank selama tidak diperjanjikan dalam akad.
5. Dalam hal nasabah tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, karena nasabah tidak mampu, maka bank dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus buku sebagian atau seluruh pinjaman nasabah atas beban kerugian bank.
6. Dalam hal nasabah digolongkan mampu dan tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati,

maka bank dapat menjatuhkan sanksi kewajiban pembayaran atas kelambatan pembayaran atau menjual agunan nasabah untuk menutup kewajiban pinjaman nasabah.

7. Sumber dana pinjaman qardh untuk kerugian usaha yang bersifat sosial dapat berasal dari modal, keuntungan yang disisihkan dan dari dana infak.
8. Sumber dana pinjaman qardh untuk kegiatan usaha yang bersifat talangan dana komersial jangka pendek diperbolehkan dari dana pihak ketiga yang bersifat investasi sepanjang tidak merugikan kepentingan nasabah pemilik dana.

Sedangkan pembiayaan qardh al-hasan yang merupakan pinjaman kebajikan adalah pinjaman yang selain bebas bunga juga memang ditujukan untuk nasabah yang benar-benar tidak mampu akan tetapi membutuhkan dana untuk tetap melangsungkan kehidupannya. Untuk itu dalam qardh al-hasan pihak peminjam pada dasarnya tidak wajib mengembalikannya dalam hal memang tidak mampu mengembalikannya.

Berdasarkan pada pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa bank syariah memiliki produk-produk pembiayaan yang bervariasi dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil pada diri nasabah, baik itu nasabah perorangan maupun badan usaha. Untuk itu yang dibutuhkan berikutnya kaitannya dengan pengembangan UKM adalah diperlakukannya optimalisasi pembiayaan produktif yang ada melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan bank sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7

Tahun 1992 tentang perbankan berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya.[17]

E. Perbankan Syariah

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya undang-undang nomor 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.

Peluang tersebut ternyata disambut antusias oleh masyarakat perbankan. Sejumlah bank mulai memberikan pelatihan dalam bidang perbankan syariah bagi para stafnya. Sebagian bank tersebut ingin menjajaki untuk membuka divisi atau cabang syariah dalam institusinya. Sebagian lainnya bahkan merencana mengkonversi diri sepenuhnya menjadi bank syariah. Hal demikian diantisipasi oleh Bank Indonesia dengan mengadakan "pelatihan perbankan syariah" bagi para pejabat Bank Indonesia dari segenap bagian, terutama aparat yang berkaitan langsung seperti DPNP (Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan), kredit, pengawasan, akuntansi, riset dan moneter. [18]

Menurut Muhammad, bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut

[17] Ibid, h. 4
[18] Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Cet.2, h. 26.

dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.[19]

Maraknya perbankan syariah dewasa ini bukan merupakan gejala baru dalam dunia bisnis syariah keadaan ini ditandai dengan semangat tinggi dari, yaitu berbagai kalangan: ulama, akademisi dan praktisi untuk mengembangkan perbankan tersebut dari sekitar pertengahan abad ke-20. Dewasa ini bank syariah sedang menjadi pilihan bagi pelaku bisnis perbankan sampai dengan pertengahan tahun 2001.[20]

Undang-undang perbankan syariah dalam pasal 3 menyebutkan perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.[21]

Sedangkan undang-undang nomor 21 tahun 2008 pasal 1 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.[22] Dalam

[19] Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h.1
[20] Muhammad, Mangemen Pembiayaan Mudharabah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 1
[21] Zubairi hasan, Undang-Undang Perbankan Syariah, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2009), h. 31
[22] Udang-undang Tentang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), cet.1, h.3

menjalankan usahanya bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya.

Seorang muslim harus mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan dimasa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang secara tidak langsung memerintahkan kaum mulismin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibekakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar"(an-Nisa': 9).[23]

Sistem bank berdasarkan prinsip syariah sebelumnya di Indonesia hanya dilakukan oleh bank syariah seperti Bank BRI Syariah Indonesia dan BPR syariah lainnya. Dewasa ini sesuai dengan undang-undang perbankan nomor 10 Tahun 1998, bank umumpun dapat menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

[23] Depatemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemahan, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), h.79

oleh Bank Indonesia.[24]

F. Peranan UKM Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariatif, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat diminati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya

[24] Kasmir, Managemen Perbankan (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), Cet.5, h. 14.

penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat mendekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi diantara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah dan panjang.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

Usaha kecil menengah atau lazim kita kenal sebagai UKM mempunyai banyak peranan penting dalam perekonomian. Salah satunya peranannya yang paling krusial dalam pertumbuhan ekonomi adalah menstimulus dinamisasi ekonomi. Karakternya yang fleksibel dan cakap membuat UKM dapat direkayasa untuk mengganti lingkungan bisnis yang lebih baik daripada perusahaan-perusahaan besar. Dari sejumlah UKM yang baru pertama kali

memasuki pasar, diantaranya dapat menjadi besar karena kesuksesannya dalam beroperasi.

Dengan potensi dan berbagai kelemahan yang ada, maka diperlukan usaha-usaha agar UKM menjadi kuat dan mandiri. Hal utama yang dapat mendorong kemajuan UKM adalah meningkatkan keterampilan para wirausaha dengan secara terus menerus dalam melakukan kegiatan bisnis jangan terjebak dengan kelemahan. Yang terjadi saat ini adalah menghasilkan barang yang tidak dibutuhkan pasar, akibatnya barang sulit dijual. Bila hal ini yang terjadi maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan berdasarkan Input-Proses-Output dimana hal tersebut akan menimbulkan kesulitan mencari pasar.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pengertian metode penelitian kualitatif menurut Strauss dan Corbin (1997) adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistic atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran)[1]. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variable yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian yang dibutuhkan kurang lebih 3 bulan untuk penelitian karena dibagi menjadi beberapa tahap. Tempat yang akan menjadi objek penelitian yaitu di kantor Bank BRI Syariah Cirebon. Jenis metode penelitian yang dipilih yaitu dengan metode angket, metode angket merupakan

[1] Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi, 2015 (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru), h.11

serangkaian daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian dikirim dan diisi oleh responden. Berdasarkan metode ini memerlukan kontak hubungan antara peneliti dengan subjek (responden) agar diperoleh data yang diperlukan. Data penelitian berupa data subyek yang menanyakan opini, sikap, pengalaman atau karakterisik subyek penelitian baik secara individu maupun kelompok.

Tempat yang akan menjadi objek penelitian yaitu di Kantor Bank BRI Syariah Cirebon, tempat ini dipilih karena sesuai dengan fokus penelitian mengenai peranan Bank Syariah dalam mendorong Usaha Kecil dan Menengah di daerah Cirebon agar perekonomian masyarakat menjadi lebih baik di masa depan.

Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah pimpinan, karyawan/i, dan nasabah yang menerima pembiayaan. Untuk pimpinan dan karyawan/i berjumlah 36 orang, dan jumlah nasabah yang menerima pembiayaan berjumlah 1.154, jadi jumlah keseluruhan populasi adalah 1.190. Dikarenakan banyaknya nasabah untuk pembiayaan tersebut, maka sampel yang diambil adalah 10% dari jumlah populasi, sehingga jumlah nasabah untuk pembiayaan tersebut yang diambil adalah 119 orang. Adapun sampel yang ditentukan dengan menggunakan *Purposive Sampling*, yaitu sampling dimana elemen yang dimasukan dalam sampel dilakukan dengan sengaja dengan catatan bahwa sampel tersebut *representative* atau mewakili populasi.

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pemilihan Judul dan Pembuatan Proposal												
2	Konsultasi dengan Pembimbing												
3	Analisa Kebutuhan Penelitian												
4	Pencarian dan Pengumpulan Data												
5	Analisis hasil data yang telah diperoleh												
6	Penyusunan Buku Skripsi												

C. Sumber Data

Data dalam penelitian ini ada dua data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa tanggapan yang diperoleh melalui dokumentasi, observasi dan wawancara dengan karyawan dan nasabah Bank BRI Syariah Cirebon. Data primer disebut juga dengan data asli atau data baru.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literature yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Data sekunder ini juga disebut dengan data yang tersedia.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini berisi instrumen pengumpulan data dan pengembangan instrumen pengumpulan data.

1. Instrumen pengumpulan data

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

 a. Observasi

 Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Riduwan, 2004 : 104)[2]. Dalam penelitian ini yang menjadi objeknya adalah Bank BRI Syariah Cirebon.

 b. Wawancara

 Wawancara adalah semacam dialog atau tanya jawab antara pewawancara dengan responden dengan tujuan memperoleh jawaban jawaban yang dikehendaki. Dalam hal ini yaitu kepala Kantor Bank BRI Syariah Cirebon dan nasabah.

 c. Angket

 Yaitu serangkaian daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian dikirim dan diisi oleh responden. Setelah diisi, angket angket akan dikirim kembali atau dikembalikan kepada petugas atau peneliti. Dengan teknik ini penulis menyebarkan sejumlah pertanyaan tertulis yang disusun dalam daftar dan menyesuaikan dengan kajian penelitian.

[2] Riduwan, Metode dan Teknik Menyusun Tesis, 2004 (Bandung: Alfabeta), h. 104.

Jumlah angket yang disebarkan sesuai dengan sampel yang dibutuhkan yaitu 119 orang responden

E. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis. Menurut miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verivikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verivikasi sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut "analisis" (Ulber Silalahi, 2009: 339)[3]. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data

[3] Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, 2009, (Bandung: PT. Refika Aditama), h. 339.

dan triangulasi, dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti:

1. Reduksi Data

 Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverivikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Jadi dalam penelitian kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara: melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian sigkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

2. Triangulasi

Selain menggunakan reduksi data peneliti juga menggunakan teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moloeng, 2004:330) Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda (Nasution, 2003:115) yaitu wawancara, observasi dan dokumen[4]. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif. Denzin (dalam Moloeng, 2004), membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori[5]. Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton,1987:331)[6]. Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara

[4] Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, 2004, (Bandung: PT. Rmaja Rosdakarya), h. 330.
[5] Ibid.
[6] Patton, Metode Penelitian Bidang Sosial, 1987 (Yogyakarta: Universitas Gajahmada), h. 331.

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Sementara itu, dalam catatan Tedi Cahyono dilengkapi bahwa dalam riset kualitatif triangulasi merupakan proses yang harus dilalui oleh seorang peneliti disamping proses lainnya, dimana proses ini menentukan aspek validitas informasi yang diperoleh untuk kemudian disusun dalam suatu penelitian. teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lain. Model triangulasi diajukan untuk menghilangkan dikotomi antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif sehingga benar-benar ditemukan teori yang tepat.

3. Menarik Kesimpulan

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Ketika kegiatan pengumpullan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan

proposisi. Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan "*final*" akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana, tetapi sering kali kesimpulan itu telah sering dirumuskan sebelumnya sejak awal.

BAB IV
DATA HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian

1. Profil PT. Bank BRI Syariah Cirebon

a. Sejarah PT. Bank BRI Syariah Cirebon

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya no.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT. Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT. Bank BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank

BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Aktivitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah.

Saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRI Syariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.

b. Visi dan Misi PT. Bank BRI Syariah Cirebon

1) Visi

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

2) Misi

a) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.

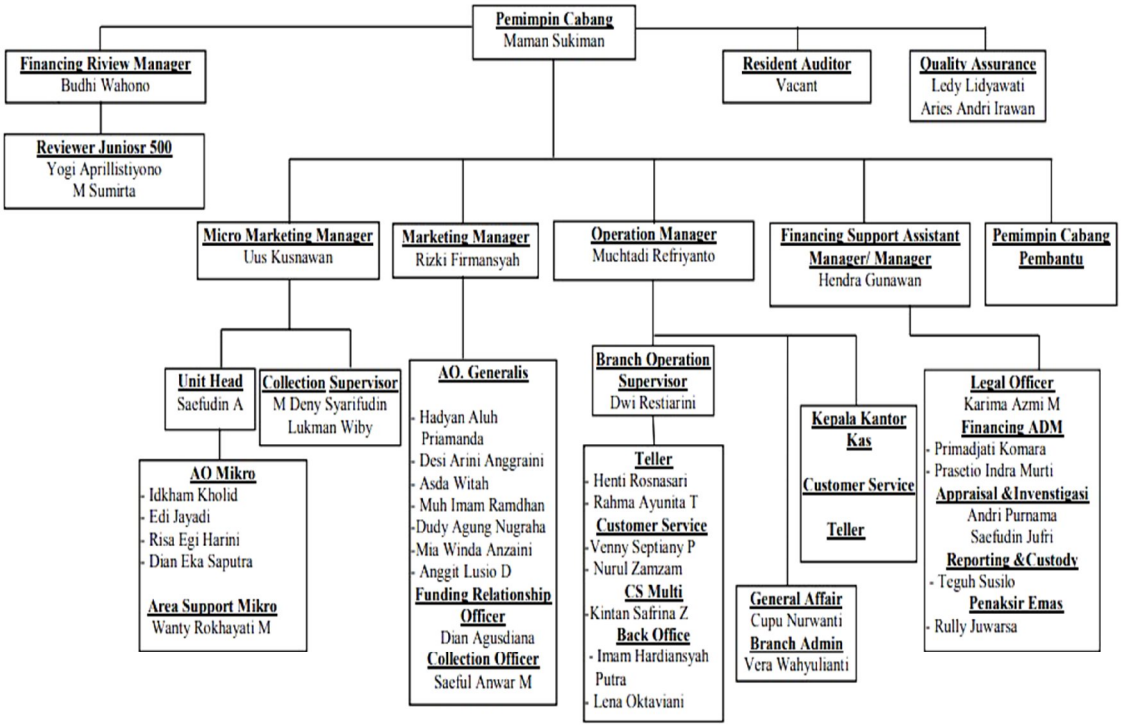
b) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

c) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.

d) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.

c. Struktur Organisasi PT. Bank BRI Syariah Cirebon

Setiap perusahaan pasti memiliki struktur organisasi yang digunakan sebagai alat penggerak untuk mewujudkan tujuan perusahaan tersebut, tidak terkecuali PT. Bank BRI Syariah Cirebon dikepalai oleh Bapak Maman Sukiman. Jabatan yang sangat berpengaruh bagi kemajuan dan perkembangan PT. Bank BRI Syariah Cirebon antara lain adalah pimpinan, karyawan dan nasabah.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Bank BRI Syariah Cirebon

2. Temuan di Lapangan

Menindaklanjuti penelitian yang sedang dilakukan, penulis menemukan beberapa temuan yang terkait dengan rumusan masalah yang ditentukan. Beberapa temuan tersebut diantaranya sebagai berikut:

a. Peranan Bank BRI Syariah Cirebon dalam Mendorong Usaha Kecil dan Menengah

Bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah Islam dalam operasionalnya, adalah Bank BRI Syariah Indonesia bank ini berdiri pada tahun 1991 dan mulai beroperasi pada tahun 1992. Prakarsa pendirian bank ini datang dari Majelis Ulama

Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia.

Mengenai kriteria UKM diungkapkan oleh Joko (salah seorang marketing pada Bank BRI Syariah cabang Cirebon) yang bisa memperoleh pembiayaan dari Bank BRI Syariah, hal yang paling penting adalah kelayakan usaha, jadi apapun usahanya selama memenuhi standar kelayakan maka dapat dibiayai. Sampai saat ini sebagian besar UKM yang telah mendapat pembiayaan berasal dari sektor utama dan sendi perekonomian yaitu sektor kontruksi, renovasi, agrobisnis, jasa dan perdagangan.

Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon pengelola atau pengusaha kecil maupun menengah pada PT. Bank BRI Syariah cabang Cirebon antara lain:

1) Untuk pembiayaan konsumtif dengan pengajuan minimal Rp. 50 juta (*plafond*), yaitu:
 a) Usia 21-54 tahun (tidak melalui usia pensiun)
 b) Masa kerja minimal 2 tahun
 c) Fotocopy KTP suami istri sebanyak 2 buah
 d) Fotocopy kartu keluarga
 e) Fotocopy surat nikah
 f) Surat persetujuan suami/istri
 g) Slip gaji asli selama 3 bulan terakhir
 h) Surat keterangan/ rekomendasi dari perusahaan
 i) Fotocopy NPWP (bagi pengajuan diatas Rp. 100 juta

j) Rekening bank selama 3 bulan terakhir

k) Fotocopy jaminan (tanah, bangunan, atau kendaraan yang dibeli)

l) Angsuran tidak melebihi gaji pokok.

2) Untuk pembiayaan koperasi, adalah sebagai berikut:

a) Surat permohonan

b) Fotocopy NPWP

c) Fotocopy SIUP

d) Fotocopy TDP

e) AD/ART koperasi dan perubahannya

f) Surat pengesahan dari Departemen koperasi

g) Susunan pengurus koperasi yang disahkan oleh departemen koperasi

h) Laporan keuangan 2 tahun terakhir

i) Laporan rapat anggota (RAT) tahunan selama 2 tahun terakhir

j) Data jaminan

k) Dokumen-dokumen lain yang menunjang usaha

l) Nasabah harus melakukan mutasi keuangan di Bank BRI Syariah.

3) Untuk pembiayaan koperasi (PT/CV) antara lain:

a) Surat permohonan

b) Fotocopy NPWP

c) Fotocopy SIUP

d) Fotocpy TDP dan kelengkapan izin usaha lainnya

e) Fotocopy KTP direksi

f) Akad pendirian dan perubahannya

g) Fotocopy rekening Koran 2 tahun terakhir

h) Surat pengesahan dari Departemen kehakiman

i) Laporan keuangan 2 tahun terakhir

j) Data jaminan

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap pihak Bank BRI Syariah, jaminan yang berlaku untuk UKM ini dapat dinyatakan dalam bentuk cash deposito, logam mulia, tanah hak milik atau hak guna bangunan, bangunan, bangunan diatas hak pakai, mesin-mesin berat, persediaan, perabotan atau peralatan mesin-mesin ringan, serta kendaraan bermotor. Namun, pemberian pembiayaan yang diperhitungkan pertamakali oleh pihak Bank BRI Syariah adalah dilihat dari kelayakan usaha nasabah. Jika usaha tersebut memang sangat layak maka tidak perlu adanya jaminan apapun, pembiayaan akan tetap diberikan.

Kemudian prosedur pelaksanaan dan pengembalian pokok pinjaman untuk usaha apapun, termasuk untuk pembiayaan modal kerja UKM dilakukan analisis trend dan kelayakan usaha yang akan dibiayai tersebut. Teknis pembiayaan yang diberikan sangat tergantung dengan arus keuangan tersebut.

Misalnya bank membiayai seseorang yang memiliki usaha pembuatan produk gerabah untuk ditampung oleh distributor gerabah, sedangkan pembayaran dari penampung tersebut dilakukan satu bulan

sekali, maka pengembalian pembiayaan dapat diatur sedemikian rupa sehingga pembayaran ke bank dilakukan satu bulan sekali.

Ada beberapa hal yang bisa menjadi penyebab kualitas pembiayaan tersebut menjadi tidak bagus lagi, antara lain adalah:

1) *Adversity*

Yaitu perubahan yang terjadi dari siklus usaha (Business Cycle) diluar kontrol bank dan nasabah. Seperti bencana alam, sakit dan kematian.

2) *Mismanagement*

Yaitu tidak kompeten keterbatasan pengetahuan atas usaha waktu yang diberikan, tidak cukup penyertaan pada perusahaan lain sering terjadi wanprestasi serakah atau tamak atau ketidakmampuan nasabah mengelolah kegiatan usahanya dan menjaga kondisi keuangan sesuai dengan cara-cara kegiatan usaha yang sehat dari hari ke hari.

3) Fraud

Yaitu ketidakjujuran debitur dalam memberikan informasi dan laporan-laporannya tentang kegiatan usahanya, posisi keuangan, hutang piutang, persediaan dan lain-lain.

4) Industri

Yaitu mudah dimasuki oleh pengusaha lain, muncul pesaing baru raw material terbatas, teknologi ketinggalan market share menurun.

5) Produk

Yaitu penurunan mutu tidak stabil pelanggan utama menurun tidak dapat bersaing, baik kualitas atau kwantitas.

6) Ekonomi

Lesu kehidupan perekonomian pasar lokal atau internasional turun, kebijakan uang ketat, sedangkan pertumbuhan ekonomi rendah. Jadi, ketika terjadi pembiayaan macet, atau timbul gejala kearah pembiayaan bermasalah maka hal pertama yang dilakukan adalah menganalisa ulang akar permasalahannya. Adapun penyelesaian masalah yang timbul disesuaikan dengan penyebabnya. Ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk mengembalikan kondisi usahanya dalam hal kaitannya dengan pembiayaan yang diberikan adalah revitalisasi, yaitu perubahan untuk penyehatan pembiayaan.

Revitalisasi ini ada beberapa macam, diantaranya, pertama rescheduling, merupakan perubahan ketentuan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu. Kedua restructuring, merupakan perubahan sebagian atau seluruh ketentuan pembaiayaan termasuk perubahan maksimum saldo pembiayaan. Ketiga, recorditioning merupakan perubahan sebagian atau seluruh ketentuan pembiayaan termasuk perubahan jangka waktu dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan. Adapun bantuan penyehatan

pembiayaan melalui penempatan sumber daya insani pada posisi management oleh bank. Hal ini dapat dilakukan apabila terjadi permasalahan karena kesalahan management dan sumber pengembalian pembiayaan masih potensial.

Selanjutnya bapak Joko mengatakan apabila ada kelalaian dari nasabah dalam menjalankan usahanya, tindakan pihak bank adalah: jika yang dimaksud kelalaian disini adalah bahwa nasabah dengan sengaja melakukan kecurangan atas fasilitas pembiayaan yang diterima, maka hal ini dapat digolongkan sebagai penipuan dan diselesaikan melalui pengadilan. Tetapi apabila kelalaian terjadi dalam management bisnis yang dilakukan sehingga mengakibatkan pembayaran pembiayaan menjadi macet maka dapat dilakukan melalui revatilisasi. Jika proses revatilisasi ternyata tidak membantu, maka proses yang ditempuh adalah penyelesaian melalui jaminan.

Dengan adanya pemberian pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah tersebut, maka PT. Bank BRI Syariah secara langsung telah meningkatkan perekonomian masyarakat. Motivasi nasabah untuk usaha kecil dan menengah dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Perkembangan Jumlah Nasabah Pembiayaan Pada PT. Bank BRI Syariah cabang Cirebon Pada Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Nasabah	Saldo
2015	1.050	162.318.405.224,16
2016	1.619	283.903.103.290,51
2017	1.203	167.912.075.402,33
2018	1.015	124.235.847.815,64
2019	1.154	133.873.181.750,64

Sumber PT. Bank BRI Syariah Cabang Cirebon

Dari tabel diatas, dapat menggambarkan perkembangan jumlah nasabah dalam pembiayaan pada PT. Bank BRI Syariah cabang Cirebon dari tahun 2015-2019. Dimana, dengan adanya pemberian pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah, PT. Bank BRI Syariah cabang Cirebon mengalami peningkatan jumalah nasabah dan saldo semakin meningkat. Jumlah nasabah dari tahun 2015 berjumlah 1.050 meningkat menjadi 1.154 pada tahun 2019.

Begitu juga dengan peningkatan saldo dari tahun 2015 jumlah saldo sebesar 162.318.405.224,16 meningkat menjadi 194.619.828.250,83 pada tahun 2019. Hal ini sangat bagus untuk meningkatkan mempertahankan eksistensi bank khususnya dalam pemberian pembiayaan.

Adapun monitoring yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah adalah setiap saat, tepatnya dilaporkan setiap bulan. Bentuk

dari monitoring ini bisa berupa monitoring on desk ataupun on the spot.

Dalam pemberian pembiayaan untuk modal usaha, baik untuk usaha kecil dan menengah didaftarkan malalui instansi pemerintahan. Hal ini sangat selaras dengan konsep Islam yang menyatakan perjanjian perlu dituliskan. Untuk memperoleh ketentuan hukum mengenai dasar adanya perikatan dan perbuatan suatu perjanjian.

Kemudian bagi hasil yang di tetapkan oleh bank kepada nasabah yang melakukan pembiayaan didasarkan pada analisa usaha nasabah dan jika akad yang digunakan untuk pembiayaan tersebut adalah sistem musyarakah, maka bagi hasil tentunya bersadarkan penghasilan usaha yang di biayai dengan porsi bagi hasil yang disepakati antara nasabah dan bank. Lain halnya dengan sistem murabahah (jual beli) dimana keuntungan bank sudah ditentukan diawal sehingga jumlah yang harus dibayar oleh nasabah adalah nilai harga jual yang sudah pasti.

Selanjutnya Joko mengatakan Bank BRI Syariah cabang Cirebon mempunyai peranan dalam pembiayaan UKM. Adapun peranan tersebut antara lain:

1) Mengurangi kemiskinan
2) Usaha masyarakat semakin berkembang dan perekonomian masyarakat Cirebon semakin berkembang di masa yang akan datang
3) Peningkatan pendapatan penduduk miskin dengan memperluas kesempatan kerja dan usaha.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pihak bank dapat

dijelaskan bahwa Bank BRI Syariah mempunyai peranan penting dalam perekonomian masyarakat. Hal ini diperkuat oleh jawaban responden terhadap pembiayaan UKM tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.2
Keterangan Responden Tentang Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Kecil dan Menengah

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Berperan	87	75,65%
2	Tidak berperan	28	24,35%
	Jumlah	115	100 %

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tanggapan nasabah mengenai peranan perbankan syariah dalam mendorong UKM menurut tinjauan ekonomi Islam sudah berperan penting karena yang menyatakan "berperan" sebesar 75,65 % (87 orang), karena dengan adanya bantuan dari bank dalam hal pembiayaan, dan yang menyatakan "tidak berperan" sebesar 24,35% (28 orang). Hal ini dikarenakan sedikitnya pembiayaan yang diberiakn bank, maka sulitlah bagi nasabah untuk membangun dan mengembangkan usahanya.

Artinya sebagian besar responden atau nasabah pembiayaan UKM yaitu sebesar 75,65% (87 orang). Hal ini menunjukkan bahwa Bank BRI Syariah cabang Cirebon sudah berperan dalam mendorong atau meningkatkan UKM. Karena dengan adanya pembiayaan yang

diberikan, maka secara garis besar usaha nasabah yang awalnya biasa-biasa saja bisa menjadi meningkat. Sehingga jelaslah terlihat bahwa Bank BRI Syariah berperan dalam memberikan pembiayaan sehingga dapat mengurangi kemiskinan, usaha masyarakat semakin meningkat, peningkatan pendapatan miskin dimasa yang akan datang dan dapat dapat memperluas kesempatan kerja.

Tabel 4.3

Keterangan Responden Tentang Alasan Memilih Pembiayaan Pada Bank BRI Syariah cabang Cirebon

No	Tanggapan responden	Frekuensi	Persentase
1	Karena Prosesnya cepat	71	61,74%
2	Karena Pelayanannya bagus	44	38,26%
	Jumlah	115	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pembiayaan yang dijanjikan oleh Bank BRI Syariah Tbk. Cabang Cirebon yang menyatakan "karna prosesnya cepat" sebanyak 61,74% (71 orang), dan yang menyatakan "pelayanannya bagus" sebanyak 38,26% (44 orang). Dengan Hal ini berarti Bank BRI Syariah cabang Cirebon dalam pemberian pembiayaan diBank BRI Syariah prosesnya cepat. Artinya sebagian besar responden atau nasabah memilih pembiayaan pada Bank BRI Syariah cabang Cirebon. Dari hasil wawancara terhadap salah

seorang nasabah yang bernama M. Iqbal diperoleh informasi bahwa alasan dia memilih pengajuan pembiayaan di Bank BRI Syariah karena prosesnya cepat. Apabila syarat-syarat dalam pengajuan UKM sudah lengkap dan jelas, maka pihak bank akan mengeluarkan pembiayaan secepat mungkin. Karena syarat-syarat itu adalah hal yang utama diperhatikan bank sebelum mencairkan dananya. Dan 44 orang atau 38,26% mengatakan karna pelayanannya bagus, alasannya karena Bank BRI Syariah memberikan pelayanan yang terbaik, seperti menjelaskan prosedur pembiayaan dengan jelas sehingga mudah dipahami.

Tabel 4.4

Keterangan Responden Tentang Penggunaan Pembiayaan Yang Diberikan Bank BRI Syariah cabang Cirebon

No	Tanggapan Nasabah	Frekuensi	Persentase
1	Penambahan modal	44	38,27%
2	Pengembangan usaha	59	51,30%
3	Kebutuhan hidup sehari-hari	12	10,43%
	Jumlah	115	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa penggunaan pembiayaan dari Bank BRI Syariah adalah untuk penambahan modal sebanyak 38,27% (44 orang), untuk pengembagan usaha sebanyak 51,30% (59 orang), dan kebutuhan sebanyak 10,43% (12 orang).

Artinya pada umumnya pembiayaan yang diberikan oleh Bank

BRI Syariah digunakan untuk pengembangan usaha bagi nasabah yaitu sebanyak 51,30% (59 orang), hal ini berarti nasabah menggunakan pembiayaan dari Bank BRI Syariah sebagian besar adalah untuk pengembangan usaha.

Dari hasil wawancara dengan salah seorang nasabah bahwa pembiayaan yang dia peroleh digunakan untuk pengembangan usaha, contohnya usaha *fotocopy*, setelah mendapatkan pinjaman dari Bank BRI Syariah sekarang ia memiliki 2 mesin foto copy, karena apabila usaha telah berkembang maka dapat dijadikan untuk menambah modal dan secara garis besar dapat juga untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga dapat diketahui bahwa penggunaan pembiayaan yang diberikan Bank BRI Syariah kepada nasabah adalah untuk pengembangan usaha. Karena dengan adanya pembiayaan yang diberikan, maka bank dapat membantu penambahan modal bagi nasabah sehingga usaha nasabah semakin meningkat dan berkembang.

Tabel 4.5

Keterangan Responden Tentang Kesulitan Masyarakat Dalam Membayar Angsuran Kepada Bank BRI Syariah

No	Tanggapan Nasabah	Frekuensi	Persentase
1	Sulit	14	12,18%
2	Tidak sulit	101	87,82%
3	Biasa saja	0	0%
	Jumlah	115	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nasabah yang menyatakan "sulit" dalam membayar angsuran sebanyak 12,18% (14 orang), dan nasabah yang menyatakan "tidak sulit" dalam membayar angsuran sebanyak 87,83% (101 orang).

Artinya nasabah yang merasakan tidak sulit dalam membayar angsuran sebanyak 87,82% (101 orang). Hal ini dikarenakan bahwa pembiayaan yang diberikan Bank BRI Syariah rata-rata berkembang dan perekonomian nasabah semakin bertambah, jadi nasabah tidak merasa kesulitan dalam membayar angsuran tiap bulannya. Sedangkan nasabah yang mengalami kesulitan untuk membayar angsuran disebabkan karena kurangnya berkembang usaha yang dijalankan.

Tabel 4.6

Keterangan Responden Tentang Usaha Masyarakat Mengalami Perkembangan Setelah Mendapatkan Pembiayaan Dari Bank BRI Syariah

No	Tanggapan responden	Frekuensi	Persentase
1	Berkembang	109	94,78%
2	Tidak berkembang	6	5,22%
	Jumlah	115	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa usaha nasabah yang mengalami perkembangan setelah mendapatkan pembiayaan dari Bank BRI Syariah sebanyak 94,78% (109 orang), dan yang tidak mengalami perkembangan setelah mendapatkan pembiayaan sebanyak 5,22% (6

orang). Hal ini karena kurangnya dana yang dikucurkan kepada nasabah.

Artinya sebagian besar nasabah menyatakan usaha yang mengalami perkembangan sebesar 94,78% (109 orang). Hal ini menandakan bahwa pembiyaan yang diberikan oleh Bank BRI Syariah sangat berguna bagi masyarakat dalam mengembangkan usahanya.

b. Prosedur pembiayaan usaha dalam mendorong Usaha Kecil dan Menengah di Bank BRI Syariah cabang Cirebon

Pengembangan UKM merupakan program pemerintah. Melalui BI sebagai salah satu jalan menuju pengembangan UKM, seluruh bank ikut serta dalam pengembangan UKM ini termasuk Bank BRI Syariah, mulai dari mencari potensi sampai menemukan pola pengembangan yang tepat untuk UKM tersebut, termasuk pelatihan-pelatihan pengembangan usaha. Saat ini program yang dilakukan Bank BRI Syariah adalah pengembangan usaha melalui sistem klaster, dimana para pelaksana UKM dilatih untuk bekerja dan diberikan bimbingan sehingga mereka dapat mengidentifikasi posisi usaha mereka dalam sistem rantai kebutuhan.

Tabel 4.7

Keterangan Responden Tentang Prosedur Pengajuan Untuk Memperoleh Pembiayaan

No	Tanggapan responden	Frekuensi	Persentase
1	Mudah	91	79,13%
2	Berbelit-belit	24	20,87%
3	Ragu-ragu	0	0%
	Jumlah	115	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa 79,13% (91 orang) nasabah yang menyatakan bahwa prosedur pengajuan pembiayaan untuk usaha kecil dan mengengah sangat mudah dan tidak berbelit-belit, dan responden yang mengatakan bahwa prosedur pengajuan pembiayaan usaha kecil dan menengah berbelit-belit sebanyak 20,87% (24 orang), dan responden yang menjawab ragu-ragu tidak ada.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prosedur pengajuan pembiayaan usaha kecil dan menengah mudah dan tidak berbelit-belit. Hal ini dikarenakan bahwa prosedur pembiayaan usaha kecil dan menengah cukup mudah bagi mereka beralasan bahwa syarat-syarat yang diminta oleh pihak bank tidak terlalu rumit, hanya 24 orang yang menyatakan prosedur pengajuan pembiayaan sulit, hal ini dikarenakan kurangnya memahami tentang pembiayaan usaha kecil dan menengah sehingga beliau beranggapan sulit atau rumit.

Untuk itu diharapkan perlu adanya peningkatan yang lebih baik

dalam prosedur pengajuan pembiayaan usaha kecil dan menengah pada PT. Bank BRI Syariah Tbk. Cabang Cirebon, agar nasabah mendapatkan pemahaman dan kemudahan serta cepat dalam prosedur pengajuan pembiayaan dan tidak mengalami kesulitan.

Tabel 4.8

Tanggapan Responden Tentang Pelayanan Yang Diberikan Bank BRI Syariah

No	Tanggapan responden	Frekuensi	Persentase
1	Memuaskan	115	100%
2	Tidak memuaskan	0	0%
3	Biasa saja	0	0%
	Jumlah	115	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nasabah yang menyatakan pelayanan yang diberikan oleh Bank BRI Syariah cabang Cirebon sangat baik dan memuaskan nasabah, dikarenakan pihak bank memberikan penjelasan yang rinci mengenai prosedur dan syarat-syarat dalam pembiayaan, sehingga nasabah merasa nyaman dan senang berurusan di Bank BRI Syariaha Cabang Cirebon. Nasabah yang mengatakan pelayanan di Bank BRI Syariah cabang Cirebon adalah sebanyak 100% dari 115 orang nasabah.

c. Risiko pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) BRI Syariah Cabang Cirebon

Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan

dan/atau badan usaha perorangan yang merupakan salah satu pilar utama ekonomi nasional karena dapat memperluas lapangan pekerjaan serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat yang dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga mampu berperan mewujudkan stabilitas ekonomi nasional, oleh karenanya pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro merupakan upaya yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan.

Perkembangan usaha mikro di Indonesia tidak terlepas dari berbagai masalah yang diantaranya adalah keterbatasan dalam hal financial baik untuk modal maupun pengembangan usaha. Untuk menjawab itu semua, maka bank hadir dengan salah satu fungsi utamanya menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pembiayaan.

Dalam penyaluran dananya, bank tidak bisa lepas dari risiko yang mungkin muncul akibat pembiayaan. Risiko pembiayaan yang diperuntukkan bagi usaha tentunya memiliki risiko sangat tinggi yang bisa ada akibat internal nasabahnya ataupun keadaan ekonomi yang sedang lesu sehingga menurunkan minat beli masyarakat. Dalam hal penyaluran pembiayaan untuk usaha mikro, banyak hal yang harus diperhatikan sehingga nasabah dapat terus membayar angsuran pembiayaannya. Terkadang ada nasabah yang menurut penilaian kita mampu untuk membayar angsurannya, tetapi mungkin karena ada

keperluan lain sehingga tidak bisa melunasinya. Atau ada pula nasabah yang tidak mampu membayar angsuran dikarenakan menurut nasabah usahanya lagi sepi dari pembeli sehingga tidak memiliki kemampuan untuk membayar pembiayaannya sesuai dengan kesepakatan.[1] (Rahdian, 2015).

Secara spesifik risiko yang timbul merupakan akibat dari fenomena yang terjadi, dimana risiko pembiayaan usaha bisa terjadi karena beberapa hal misalkan nasabah pindah alamat atau bahkan data yang diberikan nasabah fiktif, ketidak mampuan nasabah untuk membayar pembiayaannya hal tersebut karena plafon pembiayaan yang diberikan melebihi kapasitas kemampuan nasabah, dampak ekonomi masyarakat juga bisa berpengaruh terhadap kemampuan bayar nasabah seperti usaha tambang atau ada juga yang penggunaan dananya tidak sesuai dengan peruntukkan sewaktu melakukan akad pembiayaan seperti pada saat pengajuan ushanya adalah sembako tetapi dialihkan pada usaha bengkel atau bahkan sewaktu pengajuannya untuk usaha tetapi digunakan untuk membangun ataupun memperbaiki rumah.[2] (Rahdian, 2015).

Dengan berbagai fenomena yang terjadi, risiko pimbiayaan terutama pada program pembiayaan usaha mikro pada dasarnya tidak bisa dihindari seutuhnya. Namun demikian pihak bank harus mampu memiliki strategi untuk mencegah ataupun hanya untuk meminimalisir

[1] M. Turmudi, Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cabang Kendari, 2017 (Kendari, IAIN Kendari) h. 36
[2] Ibid. h. 35

risiko yang mungkin terjadi sehingga tidak berdampak kerugian yang tidak dapat ditanggung oleh bank tersebut.

B. Pembahasan

Beradasarkan paparan data hasil penelitian sebagaimana uraian yang telah dijelaskan diatas, bahwa temuan penelitian yang terdapat di PT. Bank BRI Syariah cabang Cirebon mengacu pada rumusan masalah yaitu mengenai peranan Perbankan Syariah dalam mendorong Usaha Kecil dan Menengah di Bank BRI Syariah cabang Cirebon, prosedur pembiayaan usaha dalam mendorong Usaha Kecil dan Menengah di Bank BRI Syariah cabang Cirebon serta resiko pembiayaan dan bagaimana solusinya.

Sesuai dengan metode penelitian yang dipilih yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif adalah dengan menganalisis data yang telah dikumpulkan dari wawancara, observasi dan angket pada lembaga terkait yang dijadikan tempat penelitian. Data yang diperoleh tersebut akan kembali dipaparkan dan dianalisis sesuai dengan rumusan masalah. Berikut ini adalah hasil pembahasan dari hasil data penelitian yang diperoleh:

1. Peranan Perbankan Syariah dalam mendorong Usaha Kecil dan Menengah di Bank BRI Syariah cabang Cirebon

Data yang diperoleh dari tempat hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha PT. Bank BRI Syariah cabang Cirebon dalam membantu Usaha Kecil dan Menengan (UKM) di daerah Cirebon sudah cukup membantu.

Berdasarkan data sebagian besar nasabah menyatakan usaha yang mengalami perkembangan sebesar 94,78% (109 orang) seperti yang ditunjukkan oleh tabel 4.6. Hal ini menandakan bahwa pembiyaan yang diberikan oleh Bank BRI Syariah sangat berguna bagi masyarakat dalam mengembangkan usahanya.

2. Prosedur pembiayaan usaha dalam mendorong Usaha Kecil dan Menengah di Bank BRI Syariah cabang Cirebon

Dari tabel 4.7 menunjukkan bahwa 79,13% (91 orang) nasabah yang menyatakan bahwa prosedur pengajuan pembiayaan untuk usaha kecil dan mengengah sangat mudah dan tidak berbelit-belit, dan responden yang mengatakan bahwa prosedur pengajuan pembiayaan usaha kecil dan menengah berbelit-belit sebanyak 20,87% (24 orang),dan responden yang menjawab ragu-ragu tidak ada.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prosedur pengajuan pembiayaan usaha kecil dan menengah mudah dan tidak berbelit-belit. Hal ini dikarenakan bahwa prosedur pembiayaan usaha kecil dan menengah cukup mudah bagi mereka beralasan bahwa syarat-syarat yang diminta oleh pihak bank tidak terlalu rumit, hanya 24 orang yang menyatakan prosedur pengajuan pembiayaan sulit, hal ini dikarenakan kurangnya memahami tentang pembiayaan usaha kecil dan menengah sehingga beliau beranggapan sulit atau rumit.

3. Risiko pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) BRI Syariah Cabang Cirebon

Data yang diperoleh dari tempat hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyaluran dananya, bank tidak bisa lepas dari risiko yang mungkin muncul akibat pembiayaan. Risiko pembiayaan yang diperuntukkan bagi usaha tentunya memiliki risiko sangat tinggi yang bisa ada akibat internal nasabahnya ataupun keadaan ekonomi yang sedang lesu sehingga menurunkan minat beli masyarakat. Dalam hal penyaluran pembiayaan untuk usaha mikro, banyak hal yang harus diperhatikan sehingga nasabah dapat terus membayar angsuran pembiayaannya.

Dengan berbagai fenomena yang terjadi, risiko pimbiayaan terutama pada program pembiayaan usaha mikro pada dasarnya tidak bisa dihindari seutuhnya. Namun demikian pihak bank harus mampu memiliki strategi untuk mencegah ataupun hanya untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi sehingga tidak berdampak kerugian yang tidak dapat ditanggung oleh bank tersebut.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan di PT. Bank BRI Syariah cabang Cirebon ini masih memiliki keterbatasan, diantaranya:

a. Keterbatasan pada kemampuan peneliti berkaitan dengan permasalahan yang diangkat menjadi judul penelitian.

b. Waktu penelitian yang relatif singkat dikarenakan permasalahan yang diambil adalah tentang pelayanan pelanggan sehingga harus membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini dikarenakan pelayanan perusahaan selalu membutuhkan evaluasi sampai pelayanan itu terlaksana dengan baik.
c. Narasumber mengajukan jawaban yang berbeda ketika diberikan pertanyaan yang sama. Hal ini menjadi kendala bagi peneliti untuk menentukan jawaban yang benar dari pertanyaan tersebut.
d. Kondisi peneliti dalam mencari data penelitian, dikarenakan harus membagi waktu antara pekerjaan dan penelitian sehingga harus ada salah satu aktivitas yang dikorbankan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian data hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka diperoleh beberapa kesimpulan berikut ini:

1. Pemberian pembiayaan UKM oleh Bank BRI Syariah cabang Cirebon sangat berperan penting untuk masyarakat Cirebon. Dengan adanya pemberian pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada masyarakat usaha kecil dan menengah, maka Bank BRI Syariah dapat mengembangkan perekonomian masyarakat dan juga dapat mengurangi tingkat kemiskinan, perekonomian masyarakat Cirebon semakin berkembang, dan terjadinya peningkatan pendapatan penduduk miskin dengan memperluas kesempatan kerja dan usaha.
2. Dari hasil penelitian bahwa prosedur pengajuan pembiayaan usaha kecil dan menengah mudah dan tidak berbelit-belit. Hal ini dikarenakan bahwa prosedur pembiayaan usaha kecil dan menengah cukup mudah bagi mereka beralasan bahwa syarat-syarat yang diminta oleh pihak bank tidak terlalu rumit.
3. Dari hasil penelitian bahwa risiko pimbiayaan terutama pada program pembiayaan usaha mikro pada dasarnya tidak bisa dihindari seutuhnya. Namun demikian pihak bank harus mampu memiliki strategi untuk mencegah ataupun hanya untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi

sehingga tidak berdampak kerugian yang tidak dapat ditanggung oleh bank tersebut

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak Bank BRI Syariah agar terus memberikan pembiayaan untuk usaha-usaha kecil dan menengah (UKM) dengan meningkatkan pemberian pembiayaan kepada pengusaha kecil dan menengah agar masyarakat kecil pada umumnya mendapatkan kemudahan dalam menjalankan usahanya.
2. Diharapkan kepada para Sarjana Ekonomi Islam untuk memberikan pengertian dan pemahaman pada masyarakat khususnya umat Islam, bahwa Bank BRI Syariah itu merupakan lembaga keuangan yang dapat membantu para pengusaha kecil dan menengah dengan memberikan pembiayaan agar perekonomian masyarakat dapat berkembang, khususnya daerah Cirebon. Selain itu memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai penerapan sistem bagi hasil yang tidak sama dengan sistem bunga bank pada Bank Konvensional yang dapat dilakukan dengan mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, M.K. Analisis Usaha Kecil dan Menengah. Yogyakarta: Andi Offset, 2007.

Amalia, E. Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam. Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Depatemen Agama RI. Al-Qur'an Terjemahan. Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002.

Hafsah, M.J. Kemitraan Usaha Konsepsi Dan Strategi. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.

Hasan, Z. Undang-Undang Perbankan Syariah. Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2009.

Karim, A. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Kasmir. Managemen Perbankan. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.

Moeloeng. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Rmaja Rosdakarya, 2004.

Mudrajad, K. Ekonomika Industri Indonesia. Yogyakarta: Andi Offset, 2007.

Muhammad. Manajemen Dana Bank Syariah. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.

Muhammad. Mangemen Pembiayaan Mudharabah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Nitisusastro, M. Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil. Bandung: Alfabeta, 2009.

Patton. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Universitas Gajahmada, 1987.

Primiana, I. Menggerakkan Sektor Rill UKM dan Industri. Bandung: Alfabeta, 2009.

Puspa, R. Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Banten: STIE Bina Bangsa, 2017.

Riduwan. Metode dan Teknik Menyusun Tesis. Bandung: Alfabeta, 2004.

Silalahi, U. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.

Sujarweni. Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2015.

Tadjoedin, dkk. Berbagai Aspek Ekonomi Islam, Yogyakarta: P3EI FEUII dan Tiara Wacana Yogya, 1992.

Udang-undang Tentang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

.

TRIANGULASI DATA

Nama : Joko

Jabatan : Marketing BRI Syariah Cabang Cirebon

Hari/Tanggal : Selasa, 13 Maret 2019

Waktu : 10.00 WIB

Tempat : Kantor BRI Syariah Cabang Cirebon

No.	Instrumen	Jawaban
1.	**Peranan BRI Syariah dalam Mendorong Usaha Kecil dan Menengah**	
	1. Apa peranan Bank BRI Syariah dalam memberikan pembiayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) ?	1. Mengurangi kemiskinan, usaha dan perekonomian masyarakat Cirebon semakin berkembang di masa yang akan datang, Peningkatan pendapatan penduduk miskin dengan memperluas kesempatan kerja dan usaha.
	2. Apa kriteria yang harus dipenuhi nasabah untuk memperoleh pembiayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) ?	2. Hal yang paling penting adalah kelayakan usaha, jadi apapun usahanya selama memenuhi standar kelayakan maka dapat dibiayai.
	3. Apa jaminan yang harus dimiliki nasabah untuk memperoleh pembiayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) ?	3. Jaminan yang berlaku dalam bentuk cash deposito, logam mulia, tanah hak milik atau hak guna bangunan, bangunan, bangunan diatas hak pakai, mesin-mesin berat, persediaan, perabotan atau peralatan mesin-mesin ringan, serta kendaraan bermotor.
	4. Tindakan apa yang akan dilakukan pihak BRI Syariah jika nasabah	4. Jika nasabah dengan sengaja melakukan kecurangan atas fasilitas

	melakukan kelalaian dalam usahanya? 5. Bagaimana cara BRI Syariah mempertahankan eksistensinya dalam memberikan pembiayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) ?	pembiayaan yang diterima, maka dianggap penipuan dan diselesaikan melalui pengadilan. Tetapi apabila kelalaian terjadi dalam management bisnis yang dilakukan sehingga mengakibatkan pembayaran pembiayaan menjadi macet maka dapat dilakukan melalui revatilisasi. 5. Melakukan monitoring on desk ataupun on the spot kepada nasabah.
2.	**Prosedur pembiayaan usaha dalam mendorong Usaha Kecil dan Menengah di BRI Syariah cabang Cirebon** 1. Bagaimana Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang dilakukan BRI Syariah ?	1. Pengembangan usaha dilakukan melalui sistem klaster, dimana para pelaksana UKM dilatih untuk bekerja dan diberikan bimbingan sehingga mereka dapat mengidentifikasi posisi usaha mereka dalam sistem rantai kebutuhan.
3.	**Risiko pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) BRI Syariah Cabang Cirebon** 1. Apa risiko yang ditanggung BRI Syariah dalam memberikan pembiayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) ?	1. Risiko pembiayaan usaha bisa terjadi karena beberapa hal misalkan nasabah pindah alamat atau bahkan data yang diberikan nasabah fiktif, ketidakmampuan nasabah untuk membayar pembiayaannya hal tersebut karena plafon pembiayaan yang

		diberikan melebihi kapasitas kemampuan nasabah.

PT BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH (PERSERO) Tbk.
KANTOR PUSAT
Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Trumol Pos 1094 / 1000 Jakarta 10210
Telepon 2510244, 25100254, 2510264, 2510269, 2510279
Faksimile: 2500065, 2500077 Kawat: KANPUSBRI
Telex: 65293, 65301, 65456, 65459, 65461
KC Cirebon Jl Siliwangi No. 181 Kejaksan Kota Cirebon
Telepon (0231) 231414

No : B.129-SKP/KSK/01/2019
Lampiran : -
Hal : Jawaban atas Penelitian

Kepada Yth.
Rektor IAI BBC Cirebon
di
Tempat

Menunjuk surat IAI BBC Cirebon n0. 0460/IAI-BBC/IV/2019, perihal ijin penelitian untuk Skripsi saudara **DODI SANTOSO** dengan **NIM. 2015.2.4.1.00316**, dengan ini kami sampaikan jawaban **Persetujuan** untuk melakukan penelitian tentang Peranan Bank Syariah Cabang Cirebon dalam mendorong Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di daerah Cirebon.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Cirebon, 09 Januari 2019

PT BANK RAKYAT INDONESIA
SYARIAH (PERSERO) Tbk
DIVISI LEGALITAS
PERUSAHAAN

Rully Juarsa
Karyawan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dodi Santoso

Usia : 30 tahun

Tanggal lahir : 12 Desember 1989

Bangsa : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Pancuran Barat No. 88 RT 02/RW 04 Kejaksan 45122

PENDIDIKAN

1.	Tamatan SD Negeri Silihasuh	1995-2001	Berijazah
2.	Tamatan SMP Negeri 12 Cirebon	2001-2004	Berijazah
3.	Tamatan SMK TI PUI Cirebon	2004-2007	Berijazah

PENGALAMAN KERJA

1.	2010 – 2012	KOPERASI JATARA
2.	2012 – 2014	INFOMEDIA
3.	2014 – Sekarang	PT. SURYA MADISTRINDO

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Cirebon, 06 Juli 2019

Saya yang bersangkutan

Dodi Santoso